



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Kewarganegaraan : Indonesia, Pemegang KTP. No.2171077006970002, Tempat dan tanggal lahir : KP. Benteng, Batam , 30-06-1997. (tiga puluh Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) , Jenis kelamin : Perempuan , Agama : Islam, Alamat : Jalan Tanjung No.32.A. Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Esra Karo Karo, SH dan Pio Salvator Ginting, SH.. adalah para Advokat dari Kantor Hukum Law Ooffice Esra Karo Karo Kaban, SH & Partner beralamat di Jalan Pulau Moyo No. 36. Pedungan, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, Umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanjung No. 32.A Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 1 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 30 September 2024 dengan register perkara Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kota Batam, Kepulauan Riau pada hari Jumat, tanggal 13-11-2015 (tiga belas November tahun dua ribu lima belas) bertepatan dengan 30 Muharrom 1437 Hijriah ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bukit Ayu Lestari Blok Z 1 No.36. Kota Batam ;
3. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar yang menyebabkan terjadinya pemukulan/kekerasan fisik yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Bahwa awal pertengkaran selalu diawali rasa cemburu Tergugat yang tidak berdasar dan Tergugat tidak bisa mengendalikan emosinya ;
4. Bahwa walaupun sering sekali terjadi kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat, Penggugat dengan segala daya upaya tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat berharap dan berdoa supaya kelakuan Tergugat berubah dan dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan sebagai imam yang baik bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa dalam perjuangan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 09-02-2016 (sembilan Februari dua ribu enam belas) pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : Alfathir Rafli Ariqin Pabindo ;
6. Bahwa dengan lahirnya anak pertama Penggugat dan Tergugat, semua keluarga bersuka cita terlebih Penggugat, Penggugat sangat berharap dengan lahirnya anak tersebut maka Tergugat akan merubah semua kelakuannya yang tidak baik dan sebaliknya akan mencurahkan segala perhatiannya kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa apa yang diharapkan oleh Penggugat ternyata tidak menjadi kenyataan karena sikap Tergugat tidak berubah sama sekali. Tergugat tetap melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak merubah perilakunya. Penggugat tetap

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 2 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha bertahan dengan harapan suatu saat sikap Tergugat pasti berubah. Penggugat selalu memberi pengertian, pemahaman sembari berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa kiranya sikap Tergugat diubahkan dan bisa bersama-sama dengan Penggugat mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;

8. Bahwa ditengah situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kurang harmonis namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dianugerahi anak ke -2 (dua) yang lahir di Batam pada tanggal 05-08-2017 (lima Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) seorang anak perempuan yang diberi nama Arsyila Romeesa Pabindo ;
9. Bahwa permasalahan besar muncul sesudah lahir anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diberhentikan bekerja dari perusahaan tempatnya bekerja. Keadaan tersebut tentu tidak menjadikan keadaan rumah tangga semakin baik karena di samping Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh rasa cemburu Tergugat yang berlebihan, Tergugat sudah tidak bekerja lagi yang menyebabkan kebutuhan ekonomi juga semakin sulit dipenuhi sementara kebutuhan hidup semakin besar mengingat anak Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) orang ;
10. Bahwa dalam situasi tersebut emosi dan perilaku Tergugat semakin tidak terkendali selain memukul Penggugat, Tergugat juga kerap membanting semua barang-barang yang ada di kediaman Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa setelah Tergugat tidak bekerja lagi di Batam berdasar atas pertimbangan dan dorongan keluarga besar Tergugat maka diputuskan untuk berangkat ke Bali untuk mencari penghidupan yang baru dengan harapan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat semakin baik terlebih perilaku Tergugat bisa berubah saat tinggal di Bali ;
12. Bahwa pada bulan September tahun 2019 keluarga Penggugat dan Tergugat tiba di Bali dan selanjutnya tinggal di Jalan Tanjung No.32.A Sanur, Denpasar, Bali. Penggugat dan Tergugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dititip di salah satu keluarga Tergugat yang tinggal dalam satu kompleks dengan keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 3 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 06-10-2020 (enam Oktober tahun dua ribu dua puluh) keluarga Penggugat dan Tergugat dianugerahi anak ke-3 (tiga) berjenis kelamin perempuan yang diberi nama : Briefly Shaffiya Pabindo ;
14. Bahwa dengan situasi baru dan anak ke-3 (tiga) baru lahir Penggugat sangat berharap bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin baik terlebih Tergugat bisa merubah perangnya kepada Penggugat ;
15. Bahwa harapan Penggugat ternyata hanya impian saja karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada perubahan sama sekali, sikap Tergugat sama sekali tidak berubah. Tergugat kerap marah-marah dan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan juga melakukan pelemparan barang-barang yang ada di kediaman Penggugat dan Tergugat ;
16. Bahwa situasi tersebut sangat menyiksa fisik dan psikis Penggugat dan juga sangat tidak baik bagi perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran dan penganiayaan terhadap Penggugat terjadi di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
17. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan tempat yang menjadi kediaman keluarga Penggugat dan Tergugat. Tergugat pergi tanpa memberi kabar dan pada saat pergi Tergugat juga sudah mengatakan niatnya untuk bercerai dengan Penggugat ;
18. Bahwa terhitung sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
19. Bahwa Penggugat dengan terpaksa mengambil alih tanggung jawab Tergugat untuk bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
20. Bahwa selama Penggugat bekerja ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat dititipkan oleh Penggugat pada kakak Tergugat yang tinggal satu kompleks dengan Penggugat ;

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 4 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk menyerahkan hak asuh ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Kakak Tergugat/ Paman anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Pandu Aeronanda Pabindo dan Rini Anggraeni yang beralamat di Jalan Tanjung No. 32.A. Sanur, Denpasar, Bali tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu sebagai Ibu kandung anak-anak tersebut ;
22. Bahwa Penggugat sepakat dengan Tergugat sepakat untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan tidak mengabaikan kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasar atas hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini sudi kiranya memutus dengan bunyi amar putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Bhain Suhgro Tergugat (=====) kepada Penggugat (=====) di muka persidangan ;
3. Menetapkan bahwa Hak Asuh ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. =====, Laki-laki, lahir pada tanggal 09-02-2016 (sembilan Februari dua ribu enam belas) ;
 - b. =====, Perempuan, lahir pada tanggal 05-08-2017 (lima Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) ;
 - c. =====, Perempuan, lahir pada tanggal 06-10-2020 (enam Oktober tahun dua ribu dua puluh) ;diberikan kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat yang disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan ekonomi masing-masing dengan tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 5 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan bersama dengan kuasanya atas nama Esra Karo Karo, SH dan Pio Salvator Ginting, SH., penerima kuasa telah menunjukkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Denpasar tertanggal 14 Oktober 2024 Nomor : 278/SK-Khusus/24/PA.Dps, Berita Acara Sumpah dan Kartu Anggota sehingga Kuasa dapat diterima menjadi pihak yang mewakili Penggugat dalam perkara ini, dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan ;

Bahwa Hakim di muka persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, terhadap gugatan tersebut Penggugat memperbaiki amarnya pada poin 3 dan 4 sebagai berikut ;

Poin 3. Menetapkan bahwa Hak Asuh ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- a. =====, Laki-laki, lahir pada tanggal 09-02-2016 (sembilan Februari dua ribu enam belas) ;
- b. =====, Perempuan, lahir pada tanggal 05-08-2017 (lima Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) ;
- c. =====, Perempuan, lahir pada tanggal 06-10-2020 (enam Oktober tahun dua ribu dua puluh) ;
diberikan kepada Penggugat ;

Poin 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Dan terhadap yang lainnya tidak ada perubahan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak menghadiri persidangan ;

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 6 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas ketidak hadirannya Tergugat tersebut maka pemeriksaan ini dilanjutkan ke tahap pembuktian ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa ;

- Potocopi Kutipan Akta Nikah nomor 0431/020/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Beduk, Kota Batam antara Penggugat dan Tergugat, surat bukti tertulis tersebut telah dinazageling, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode tanda P.1 dan di paraf ;
- Potocopi Formulir Pendaftaran dan Pelaporan Penduduk Non Permanen nomor 491/PNP-BRK/V/2024 atas nama Cici Kumala Dewi sebagai penduduk non Permanen yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Kelod Kelurahan Renon tanggal 15 Mei 2024, bukti tertulis tersebut telah dinazageling, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode tanda P.2 dan di paraf ;
- Potocopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2171-LU-10032016-0123 atas nama Alfathir Rafli Ariqin Pabindo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Maret 2016, surat bukti tertulis tersebut telah dinazageling, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode tanda P.3 dan di paraf ;
- Potocopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2171-LT-28072023-0010 atas nama Arsyila Romeesa Pabindo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28 Juli 2023, surat bukti tertulis tersebut telah dinazageling, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode tanda P.4 dan di paraf ;
- Potocopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran dari Dr I Gusti Agung Ngurah Agung Sentosa Sp.OG tentang kelahiran anak yang bernama Brievly Shaffiya Pabindo tertanggal 06 Oktober 2020, surat bukti tertulis tersebut telah dinazageling, bermeterai

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 7 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode tanda P.5 dan di paraf ;

Bahwa terhadap bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena ketidakhadirannya ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. =====, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pengiyasan III No. 18A, Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. mengaku sebagai teman Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2015 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam kemudian pindah ke Denpasar ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya sampai tahun 2020, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan juga masalah cemburu ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi bahkan saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal semenjak awal tahun 2024 ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. =====, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Pengiyasan III No. 18A, Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. mengaku sebagai teman kerja

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 8 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2015 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Denpasar ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang baik hanya selama lima tahun ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah adalah karena masalah ekonomi dan juga Tergugat cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah telah lebih dari 6 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena tidak menghadiri persidangan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 9 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, dimana Penggugat diwakili oleh Kuasanya hadir dipersidangan sehingga penerima Kuasa dapat di terima menjadi pihak yang mewakili Pemohon dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 jo Surat Edaran KMA Nomor 089//KMA/VI/2010 jo Surat Edaran KMA. 052/KMA/Hk.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ; Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana maksud ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 ;

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 10 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak saling menyayangi/tidak ada rasa cinta lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu ada perselisihan paham yaitu mengenai masalah ekonomi dan adanya kecemburuan Tergugat yang berlebihan yang membuat hubungan perkawinan semakin memburuk, antara Penggugat dan Tergugat sering menyakiti hati satu dengan lainnya hal ini berdampak pada kedua anak Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya agar perkara ini didamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu maka secara normatif segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan terbukti. Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) maka Hakim menilai bahwa terhadap segala peristiwa-peristiwa yang didalilkan Penggugat, Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gutatannya dan kepada Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 11 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gutatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah, Formulir Penduduk Non Permanen, Potocopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga, (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang diajukan Penggugat merupakan potokopi sah, telah bermeterai cukup dan telah di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, serta telah sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah pula memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Potokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sampai saat ini belum bercerai penduduk. Oleh karena itu surat tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Potokopi Penduduk Non Permanen, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat adlah warga negara Republik Indoesia yang bertempat tinggal di Denpasar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar. Oleh karena itu surat tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ke tiga anak Penggugat dengan Tergugat. Surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak. Oleh karena itu surat tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 12 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, serta pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi dan juga Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan dan sampai saat ini telah lebih 6 bulan berpisah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai tiga orang anak dan Tergugat bekerja sebagai pekerja swasta ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat rapuh dan telah pecah (*Broken Marriage*), dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting dalam membina rumah tangga sudah tidak terujud lagi terbukti dengan diajukannya gugatan cerai terhadap Tergugat oleh Penggugat/Kuasanya ke Pengadilan Agama Denpasar sehingga tidak

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 13 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi dapat disatukan dalam rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” ;

Menimbang, bahwa kenyataan yang dialami Penggugat di dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan seperti tersebut diatas sudah sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak untuk mentalak itu adalah berada pada pihak suami, akan tetapi dalam hal tertentu hak tersebut dapat diambil alih oleh hakim seperti apabila kebencian isteri memuncak terhadap suami, hal ini sesuai dengan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Muhazzab Juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itu Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah sangat membenci Tergugat, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara ini dan juga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat meskipun Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Hakim telah dapat mengambil alih hak Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 14 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;
- (b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;

Sedang ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Dalam hal terjadi perceraian :

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.;
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa Alfathir Rafli Ariqin Pabindo, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Pebruari 2016 dan Arsyila Romeesa Pabindo, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Agustus 2017 serta Briefly Shaffiya Pabindo, Perempuan, lahir pada tanggal 06 Oktober 2020. Artinya anak *a quo* pada saat ini masih berumur kurang dari 12 tahun ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam diantara sifat-sifat yang dapat menghalangi seseorang untuk dapat memelihara anaknya adalah sebagaimana terdapat dalam dalil syar'i yang terdapat didalam kitab Bajuri jilid II halaman 198, yang diambil sebagai pendapat sendiri oleh Hakim yang menyatakan :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة
(ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 15 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, dan amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi ibu yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)”*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana yang disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya bahwa Penggugat adalah perempuan yang baik dan selama ini belum pernah mendengar informasi bahwa Penggugat melakukan perbuatan tercela yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tanggapannya terhadap hak hadhanah ini tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang bernama. Alfathir Rafli Ariqin Pabindo, dan Arsyila Romeesa Pabindo serta Briefly Shaffiya Pabindo, mampu membuktikan bahwa ia tidak mempunyai halangan untuk mendapatkan hak hadhanah, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak telah diberikan kepada Penggugat, maka Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk mendidik dan membimbing serta tidak membatasi anak untuk bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hadhanah/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan, maka Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang biaya hadhanah anak tersebut sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang karyawan swasta tentunya mempunyai penghasilan yang tetap meskipun besarnya tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 16 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 21 tahun”, dan hal ini sesuai dengan dalil dalam kitab Al Muhazzab Juz II (halaman 177) sebagai berikut :

وجب على الاب نفقة الولد

Artinya : “Wajib atas ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berapa jumlah tuntutan nafkah yang dikabulkan Hakim akan menetapkan besaran jumlah nafkah anak tersebut berdasarkan asas kepatutan dan keadilan serta mempertimbangkan kemampuan Pemohon, karena seseorang tidaklah akan dibebankan kewajiban diluar kemampuannya sebagaimana tercantum dalam Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah 233:

لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya : “Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya”

Menimbang, bahwa melihat asas kepatutan dan kewajaran serta melihat kemampuan Tergugat sebagai seorang karyawan swasta dibandingkan dengan kebutuhan si anak dengan situasi sekarang dan akan datang amat besar, Hakim akan menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebanyak sebesar minimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau menikah atau berumur 21 tahun dengan tambahan 10 % dari nominal tersebut setiap tahunnya, sebagaimana maksud Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 17 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sughro Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====) ;
4. Menetapkan ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. =====, Laki-laki, Umur 9 tahun ;
 2. =====, Perempuan, umur 5 tahun ;
 3. =====, Perempuan, umur 4 tahun ;diberikan hak hadhanahnya kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah ketiga anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak itu dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Regina Latifah S.I.P.,S.H. sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Tunggal

M.Shalahudin Hamdayani,S.H.,M.A

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 18 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regina Latifah S.I.P.,S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	= Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	18.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	10.000,00
Jumlah	= Rp.	138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 19 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)